

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta **Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep ajaran perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk telah diterapkan oleh Hakim. Majelis Hakim menilai bahwa pencabulan yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2022 merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan dilakukan berdasarkan satu kehendak (*wilsbesluit*) yang sama. Unsur-unsur perbuatan berlanjut terpenuhi karena tindak pidana yang dilakukan sejenis, dilakukan secara berurutan, serta dalam waktu yang relatif berdekatan. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dinilai sebagai satu kesatuan tindak pidana yang diproses secara hukum sebagai perbuatan berlanjut.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada perbuatan berlanjut dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk, secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 64 Ayat (1)

KUHP. Penjatuhan penjara selama 6 tahun 6 bulan secara normatif tidak menyimpangi ketentuan *strafmaat* karena tindak pidana tersebut diancam dengan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Perbuatan berlanjut dalam pertimbangan Hakim dipergunakan untuk kepraktisan mengadili, dalam hal ini interval pencabulan sebanyak 4 (empat) kali dapat diadili dengan 1 (satu) kali persidangan. Perbuatan berlanjut dalam putusan ini tidak dikualifikasikan sebagai hal yang memberatkan, beberapa hal yang masuk dalam kualifikasi tersebut pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk adalah Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit dan perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang seharusnya Terdakwa lindungi.

B. Saran

1. Hakim dalam menangani perkara pidana dengan karakteristik kesamaan kehendak, jenis perbuatan, dan waktu yang berdekatan, sebaiknya menerapkan konsep perbuatan berlanjut. Konsep perbuatan berlanjut diterapkan dengan tujuan untuk menyederhanakan proses peradilan dan menghindari sanksi pidana yang berlebihan. Dengan menerapkan konsep perbuatan berlanjut, Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lebih proporsional dan mencerminkan keseluruhan perbuatan pelaku.
2. Diperlukan penetapan secara tegas dalam hukum positif Indonesia bahwa perbuatan berlanjut berfungsi sebagai keadaan yang secara proporsional dapat memperberat sanksi pidana. Hal ini memberikan acuan yang pasti bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan

yang memiliki perkara dengan konsep perbuatan berlanjut agar menegaskan konsep ajaran perbuatan berlanjut sebagai pemberat pidana. Dengan adanya kerangka hukum yang lebih terstruktur dan jelas mengenai perbuatan berlanjut, konsistensi dalam penjatuhan pidana dapat diwujudkan dan menghindari interpretasi subjektif sehingga pelaku yang melakukan serangkaian tindak pidana mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal.

